



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 973/14 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PUNGUTAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
WILAYAH DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107/KMK/1985 perihal Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II , dipandang perlu menunjuk petugas pelaksana pungutan dan bendahara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Pungutan dan Bendahara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana
11. Pembangunan;
12. Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
13. Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
14. Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 107/KMK.04/1985
15. tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000
16. tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Pungutan dan Bendahara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Desa Depokharjo Tahun 2025.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanan Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Wajib Pajak sebelum batas pembayaran.
2. menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak.
3. menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dikoordinir oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depokharjo
pada tanggal : 10 Maret 2025


DANY SETYAWAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 3. Camat Parakan;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 973/14 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

PETUGAS PELAKSANA PUNGUTAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
WILAYAH DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PETUGAS PELAKSANA |
|----|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MULYANI | Kadus Kaligawe Lor | Ketua |
| 2 | SAHID AZAENI | Kaur Keuangan | Bendahara |
| 3 | ANNISA HAPSANY | Kadus Depok | Anggota |
| 4 | NURLAILA KHASUN | Kadus Bendo | Anggota |
| 5 | ANWAR SODIK | Kadus Kaligawe Kidul | Anggota |

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN

**DAFTAR PETUGAS PELAKSANA PUNGUTAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
WILAYAH DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN | NO REKENING |
|----|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MULYANI | Kadus Kaligawe Lor | Ketua | |
| 2 | SAHID AZAENI | Kaur Keuangan | Bendahara | |
| 3 | ANNISA HAPSANY | Kadus Depok | Anggota | |
| 4 | NURLAILA KHASUN | Kadus Bendo | Anggota | |
| 5 | ANWAR SODIK | Kadus Kaligawe Kidul | Anggota | |

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN